

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIHAK PENJUAL DENGAN
PROVIDER SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAH BI AL-
MANFA'AH**

(Suatu penelitian tentang Kontrak Kerja)

Syawalianita Nurfitri Yumni, Husni Mubarrak, Gamal Achyar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
syawalianita.yumni@gmail.com, husni.mubarak@ar-raniry.ac.id,
gamal.achyar@ar-raniry.ac.id,

ABSTRAK

Shopee sebagai aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphome. Shopee akan menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa, sedangkan syarat ijārah adalah adanya upah/ujrah (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam merketplace online Shopee tidaklah gratis, karena para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai Online Shop dengan Shopee. Apakah perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee telah sesuai dengan perspektif akad ijārah bi al-manfa'ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara penjual dan Shopee dibuat secara sepihak oleh Shopee. Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa ijārah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun Shopee Pay. Pihak Shopee juga tidak bisa mengakui bahwa transaksi dalam Shopee sepenuhnya gratis. Karena Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee.

Kata Kunci:perjanjian kerjasama, penjual dan Shopee, Ijārah Bi Al-Manfa'ah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan pematkhiran teknologi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya penggunaan *smartphone* yang makin diminati dan

semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap *smartphone* memiliki fitur dan aplikasi yang berbasis web untuk sosial media yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk interaksi sosial, profesional maupun bisnis. Pengembangan dan modifikasi pada ponsel ini semakin mutakhir untuk mempermudah berbagai kebutuhan user terhadap alat komunikasi ini. Penggunaan *smartphone* terus merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan alat komunikasi ini telah berubah menjadi media bisnis, sehingga banyak penjual atau *affiliate*-nya¹ mengembangkan strategi pemasaran dengan penggunaan media digital ini dengan menggunakan media *online* sebagai model market baru yang dinamai *online shop*. Sehingga setiap orang dapat mengakses dan berinteraksi di *onlineshop* ini baik hanya untuk melihat produk maupun untuk menawar bahkan membeli serta melihat testimoni dari pembeli sebelumnya tentang produk dan kualitas serta sistem pelayanan yang diberikan *online shop*.

Hingga saat ini tersebar banyak *online shop* dengan konten dan omset dengan stratifikasi yang sangat variatif, dari *unicorn*², *decacorn*³, dan *hecacorn*⁴. Ketiga istilah itu sangat erat kaitannya dengan *startup* atau perusahaan rintisan. Dengan klasifikasi *start up* tersebut maka dapat dipahami bahwa *online shop* menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Selain karena cakupan wilayah yang sangat luas, waktu yang diperlukan juga fleksibel sehingga semakin banyak penjual yang memanfaatkan *startup* sebagai *marketplace*⁵ untuk memasarkan produk. *Marketplace* tersebut didesain sebagai pasar yang dapat digunakan berbagai penjual untuk memasarkan produk yang dimilikinya, mulai dari *fashion*, aksesoris, barang elektronik, *homeappliances* dan perlengkapan hobi. Semakin

¹*Affiliate* adalah seorang pemasar di internet yang fokus pada pemasaran produk milik orang lain dengan imbalan berupa komisi setiap terjadi penjualan produk tersebut oleh *affiliate* yang bersangkutan.

² Istilah *unicorn* identik diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau digital. Perusahaan itu bisa menciptakan model bisnis baru atau mengubah permainan pasar yang sebelumnya didominasi para pemain lama.

³ Istilah *decacorn* ini berarti *startup* yang telah memiliki valuasi USD 1 miliar. Gelar *decacorn* diberi kepada perusahaan (teknologi) yang telah memiliki valuasi sebesar USD 10 miliar atau lebih.

⁴ *Hecocorn* atau yang disebut juga super *unicorn* berarti *startup* yang telah memiliki valuasi sebesar USD 100 miliar.

⁵ *Marketplace* merupakan media online berbasis internet (*webbased*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.

besar *start up* maka, semakin banyak penjual yang menggunakan market place tersebut sehingga akan mempengaruhi tingkat penjualan di *start up* tersebut. Salah satu *marketplace* yang sering digunakan oleh kalangan *millenials* sekarang adalah Shopee, yang memasarkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh kalangan muda yang dinamis dan memiliki *passion* yang tinggi terhadap transaksi jual beli *online*.

Marketplace Shopee ini memiliki tingkat pluralistik produk yang sangat tinggi dan juga harga yang dibandrol sangat variatif sehingga konsumen dapat memilih produk yang dibutuhkan di *marketplace* sesuai *budget* dan kemampuan finansial yang dimilikinya sehingga di *marketplace* ini penjual dapat memasarkan produknya dengan harga yang cenderung bersaing sehingga selalu diminati oleh konsumen. Manajemen Shopee sebagai *provider* pada *marketplace* memilih kesempatan yang luas kepada penjual untuk memasarkan produknya secara virtual pada web yang dimiliki Shopee tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh *provider* Shopee dengan penjual pada pemanfaatan *marketplace* dengan cara sewa web virtual. Perjanjian sewa yang dilakukan bersifat mengikat dengan syarat syarat dengan ditetapkan secara sepihak oleh *provider*. Sehingga dengan perjanjian sewa tersebut, pihak *online shop* terikat sepenuhnya terhadap semua syarat yang ditetapkan, dan pihak Shopee sebagai *provider* tidak memiliki kontribusi terhadap proteksi apapun yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak *online shop*, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban antara para pihak. Secara general, perjanjian sewa menyewa yang disepakati antara *market place* Shopee dengan pihak *online shop* dibuat dalam sebuah kontrak perjanjian sewa.

Secara konseptual, pemanfaatan *online shop* dikategorikan sebagai akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Akad *ijârah bi al-manfa'ah* ini merupakan akad sewa atas fasilitas yang disediakan oleh pihak lainnya. Menurut pendapat Hanafiyah mengartikan *ijârah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi pemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁶ Dengan kata lain, dalam praktik

⁶ Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian, *ijârah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.⁷

Dengan menggunakan akad *ijârah bi al-manfa'ah* sebagai proses untuk mempermudah transaksi maka banyak penjual yang memperjualbelikan produknya di *online shop* Shopee, maka fungsi akad *ijârah bi al-manfa'ah* sangat penting, karena dengan akad ini bisa memudahkan untuk sewa-menyewa dengan menggunakan manfaatnya. Di dalam praktiknya, akad *ijârah bi al-manfa'ah* terjadi ketika penjual bergabung dalam aplikasi Shopee, pada saat itu penjual telah dianggap sebagai pihak penyewa dan Shopee sebagai pihak yang menyewakan toko *online*. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Shopee terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa.⁸ Tetapi seiring berjalannya usaha yang dijalankan oleh penjual, penjual akan mengiklankan produk-produknya di beranda Shopee, disinilah pihak Shopee menentukan bayaran yang dikenakan kepada pihak penjual yang ingin mengiklankan produknya.⁹

B. PEMBAHASAN

1. KONSEP PERJANJIAN SHOPEE DALAM AKAD *IJÂRAH BI AL-MANFA'AH*

Pengertian dan Dasar Hukum *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam fiqh *muamalah*, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijârah*. *Ijârah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-iwadhu*" yaitu ganti.

⁷ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), hlm. 174.

⁸ Hasil wawancara dengan penjualShopee, tanggal 07 Mei 2019 di kecamatan Syiah Kuala.

⁹ Hasil wawancara dengan penjualShopee, tanggal 07 Mei 2019 di kecamatan Syiah Kuala.

Sedangkan menurut istilah syara', *ijârah* ialah suatu jenis *aqad* untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *ijârah bi al-manfa'ah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfa'ah dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijârah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Landasan akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* terdapat dalam surat At-Thalaq (65:6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لِمَا خُرِيَ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertepatan tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamui menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Adapun dasar hukum dari *ijârah* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا ۚ اللَّهُ ۚ وَاعْلَمُوا ۚ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Dalam surah al-Kahfi ayat 77, Allah berfirman:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَن يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”.” (Q,S: Al-Kahfi: 77)

Selain dasar hukum dari al-Quran, dalam hadist Rasulullah juga menerangkan dasar hukum sewa-menyewa antara lain

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ
(رواه ابن ماجه وابن عمار)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: bersabdalah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)¹⁰

Rukun dan syarat *Ijârah Bi Al-Manfa’ah*

Dalam akad *Ijârah Bi Al-Manfa’ah* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Imam Hanafi rukun *ijârah* dan qabul, yaitu orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut kesepakatan mayoritas jumbuh ulama, rukun *ijârah* ada empat,¹¹ di antaranya:

- a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau pihak yang berakad)
- b. *Ma’qud ‘alaih*, (objek sewa atau objek kerja)
- c. Jasa atau Manfaat
- d. *Sighat* (ijab dan qabul)

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, *ijârah* juga mempunyai syarat-syarat, jika ini tidak terpenuhi maka *ijârah bi al-manfa’ah* menjadi tidak sah. Dalam akad *ijârah* ada empat syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

¹⁰Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah*, t.th Juz 2, hlm. 817.

¹¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

- a. Syarat Wujud (*syarth al-in'iqaad*)
- b. Syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*)
- c. Syarat sah (*syarth ash-sihah*)
- d. Syarat Kelaziman *ijârah*(*syarth al-luzum*)

Ketentuan dan Batasan Konsep *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* Terhadap Perjanjian Kerjasama

Akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (pengencangan atau penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Akad *ijârah* perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi dalam *muamalah* Islam, yang mana manusia tidak akan terlepas darinya. Setiap manusia pasti akan melaksanakan kegiatan sewa-menyewa baik dalam skala besar maupun kecil. Akad melakukan pekerjaan adalah suatu akad dimana kewajiban salah satu adalah melakukan pekerjaan. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada suatu akad, ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk membentuk sebuah perjanjian. Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang yang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam perjanjiannya sesuai dengan kepentingan dari pihak terkait, asalkan searah dengan syari'at. Asas ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah al-Maidah (5): 1 “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian)*”

2. Persamaan atau kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Keadilan

Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak, hal ini sebagai persyaratan agar terwujudnya semua prosedur dalam kontrak.

5. Kejujuran

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal ini untuk menghalangi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan, *dhalim* dan *gharar* yang menyebabkan *fasidnya* akad.¹²

Asas-asas di atas dapat menunjang terlaksananya perjanjian kerjasama yang terjadi ketika ketentuan dan batasan diterapkan. Ketentuan dan batasan berbentuk pada kewajiban dan hak pada masing-masing pihak. Pada dasarnya semua pekerjaan yang dilakukan baik pribadi maupun bersama-sama maka harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian atau akad, termasuk akad *ijârah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *ijârah* sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a. Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.

¹² Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomin Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 327.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - d. Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
 - e. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir *ijârah*.¹³
2. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.
- a. Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
 - b. Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.
 - c. Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.
 - d. Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.¹⁴

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri. Jika pihak penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi tujuan pemakainya, atau satu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dalam meminta pembatalan sewanya.

Hak dan kewajiban para pihak yang didasarkan pada ketentuan dan batasan pada masing-masing pihak menggambarkan bahwa, dalam akad *ijârah* baik pemberi sewa maupun penyewa harus melaksanakan isi kontrak sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukannya. Pemberi sewa berhak untuk memberikan

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian....*, hlm. 48.

perlindungan dan haknya agar membentuk kinerja yang baik bagi pihak penyewa. Ketentuan ini bermaksud untuk membentuk citra kerja yang baik sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian.

Batasan yang dibentuk juga untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dalam perjanjian, dalam hal ini batasan penyewa sesuai dengan pihak pemberi sewa, berlandaskan pada isi perjanjian. Sehingga perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan dan sah sesuai syariah.

2. Gambaran umum tentang *provider*Shopee

Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritasi. Shopee merupakan perusahaan *E-commerce* yang berkantor pusat di Singapura yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara) yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forres Li dan dipimpin oleh Crish Feng. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Menjalankan bisnis *C2C Mobile Marketplace*¹⁵, Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil dan menjadikannya Shopee pertama di Amerika Serikat dan luar Asia. Di dalam praktiknya, jual beli melalui *marketplace online* Shopee cukuplah mudah, dengan hanya menggunakan *smartphone* dan jaringan internet sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Hanya perlu mendaftarkan diri sebagai pengguna *marketplace* Shopee mereka sudah memiliki

¹⁵*Customer to customer* (C2C) adalah model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya, model bisnis ini muncul bersamaan dengan teknologi *e-commerce*.

hak untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee. Shopee juga dianggap sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk memulai bisnis, atau hanya sekedar berbelanja.¹⁶

3. Klausula Perjanjian yang Disepakati oleh Pihak penjual sebagai *Online Shop* dengan Shopee

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang membuat klausula kesepakatan tertentu di antara dua pihak, biasanya berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Dalam suatu perjanjian bentuk perikatan yang dilakukan untuk jasa-jasa tertentu, misalnya salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan atas jasa kepada pihak yang melakukan pekerjaan yang dikehendakinya.

Kesepakatan dalam perjanjian pekerjaan dibuat para pihak untuk memulai atau menuntaskan pekerjaan tertentu yang diinginkan pihak yang menyewa jasa dari pihak lain. Dalam perjanjian tertentu, bisa saja kesepakatan dalam perikatan yang dibuat merupakan kerjasama yang digalang untuk mencapai maksud tertentu yang akan memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak.

Begitu pula dalam *marketplace* Shopee yang kian pesat dan digemari oleh masyarakat menyebabkan pihak *marketplace* Shopee konsisten untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna Shopee. Untuk ketetapan dan kesesuaian *e-commerce* ini, pihak Shopee sebagai *marketplace* membuat klausula perjanjian secara tertulis yang sudah dirangkum dalam sebuah situs mereka secara *online* yang akan mengikat antara perusahaan Shopee dengan penjual *onlineshop*.

¹⁶Meisyani, Hasil wawancara, Banda Aceh, 22 Juni 2020.

Klausula itu dibuat sepihak oleh pihak Shopee tanpa melibatkan pihak lainnya dan mengikat para pihak yang menyetujuinya. Klausula perjanjian itu dibuat untuk kepentingan bersama para pihak agar membentuk kerjasama yang baik. Dengan mendaftarkan akun di Shopee maka kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh pihak Shopee tersebut sudah dianggap setuju oleh penjual *onlineshop*. Isi perjanjian tersebut menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban serta layanan di dalam Shopee harus dipatuhi masing-masing.

Perjanjian kerjasama tersebut dinamankan dengan syarat dan layanan Shopee yang telah dituangkan dalam beberapa poin yaitu:

1. Shopee termasuk layanan *platform online* yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli dan penjual bersama-sama. Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara pembeli dengan penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara pembeli dengan penjual serta tidak berhubungan dengan kontrak tersebut.
2. Para pihak dalam transaksi akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak perjanjian mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara pengguna. Shopee berhak untuk menghapus setiap konten atau informasi yang diposting oleh pengguna di situs.
3. Beberapa fungsi layanan Shopee membutuhkan akun dengan memilih identifikasi pengguna (ID pengguna) dan kata sandi unik, serta memberikan informasi pribadi tertentu. Pengguna juga sepenuhnya bertanggungjawab untuk semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ID pengguna. Shopee tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan tanpa izin atas kata sandi atau kegagalan untuk mematuhi bagian ini.
4. Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat

layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan penghakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.

5. Pengguna setuju untuk tidak:
 - a. Menggunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.
 - b. Melanggar undang-undang, termasuk tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
 - c. Menggunakan layanan untuk merugikan anak-anak di bawah umur dengan cara apapun
 - d. Menggunakan layanan untuk menyamar sebagai orang atau identitas lain.
 - e. Memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasian guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan
 - f. Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.
 - g. Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
 - h. Menggunakan layanan untuk tujuan menipu.
 - i. Memanipulasi harga barang apaapun atau mengganggu daftar pengguna lain.
 - j. Melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.
 - k. Mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagaian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan

yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.

- l. Memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk dengan tidak terbatas pada data atau informasi pribadi apapun.
 - m. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dapat dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).
 - n. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya atau pihak mana pun.
 - o. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, “surat sampah”, “spam”, “surat berantai”, “skema piramida”, atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.
 - p. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun.
6. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembelian yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh Shopee atau agen yang berwenang. Penjual

tidak akan menerima bunga atau penghasilan lain dari jumlah yang telah dibayarkan ke rekening Shopee.

7. Setelah pembeli melakukan pembayaran untuk pemesanannya, uang pembelian pembeli akan disimpan di rekening garansi Shopee sampai pembeli mengirimkan konfirmasi kepada Shopee bahwa pembeli telah menerima barangnya dan masa garansi Shopee berakhir.
8. Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan juga harus menentukan sendiri harga barang yang akan dijual.
9. Penjual juga harus mengakui dan setuju bahwa penjual akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh pajak, bea dan cukai untuk barang yang dijual dan Shopee tidak dapat memberikan nasihat hukum atau pajak terkait hal ini.
10. Perjanjian dalam syarat layanan Shopee tidak dapat dibantah, dijelaskan atau dilengkapi dengan bukti perjanjian sebelumnya, perjanjian lisan pada saat bersaaman atau setiap ketentuan tambahan yang konsisten. Perjanjian ini harus distujui oleh setiap pengguna yang ingin melakukan transaksi di Shopee.
11. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan seperti, penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada hak akun, penangguhan dan pengakhiran akun, tuntutan pidana serta tindakan perdata.

Dalam perjanjian tersebut, Shopee sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan layanan kebijakan Shopee, mulai dari tanggung jawab pihak penjual, pelanggaran, pembayaran, hingga garansi. Poin yang disepakati oleh pihak Shopee dan penjual tidak dapat diingkari. Hal ini yang menjadi inti utama dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penjual untuk berjualan *online* di dalam Shopee. Dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, konsekuensi dan risiko yang terjadi dalam transaksi penjualan antara penjual dengan pembeli akan menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada campur tangan pihak Shopee.

4. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penjual dengan Shopee Berdasarkan Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijârah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh muamalah*. Di mana *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijârah bi al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep *muamalah* adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syariat untuk dipergunakan, maka *ijârah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Praktik sewa menyewa yang terjadi antara Shopee dan penjual online shop dalam fiqh *muamalah* dikenal dengan akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Perjanjian yang dibuat tentunya menyusun klausula-klausula yang memuat kesepakatan antara Shopee dengan penjual. Berdasarkan hal ini, sudah tentu perjanjian tersebut menggunakan akad *ijârah bi al-manfa'ah*, Shopee sebagai *musta'jir* dan penjual sebagai *ajir*. Berdasarkan klausula-klausula yang telah ditentukan di atas telah sesuai dengan rukun yang terdapat pada akad *ijârah bi al-manfa'ah* yang telah dirumuskan oleh para fuqaha yaitu '*aqidain* (pihak yang berakad) dalam perjanjian ini adalah pihak *ajir* dan *musta'jir*. Pihak Shopee dalam perjanjian ini dikatakan sebagai *musta'jir*, yaitu sebagai pihak yang memberikan sewa. Sedangkan penjual disebut sebagai *ajir*, yaitu pihak yang menerima sewa. Kedua pihak ini saling terikat satu sama lain, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya, *sighat* akad yaitu pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Dalam tulisan yang penulis uraikan di atas bahwa baik pihak Shopee dan penjual telah sepakat untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian, ketentuan tersebut berbentuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan

oleh masing-masing pihak. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penjual maupun pihak Shopee, maka penyelesaiannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Asas pembentukan akad dalam konsep fiqh *muamalah* lebih fleksibel dibandingkan dengan konsep pembentukan akad dalam bentuk lainnya. Fleksibilitas dalam membuat akad perjanjian *Ijârah bi al-manfa'ah* didasarkan pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi:

“Pada dasarnya segala persoalan dalam muamalat itu mubah, hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya.”

Kaidah ini bermakna bahwa hukum asal dalam muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa dan akad pertukaran lainnya adalah boleh, kecuali ada *nash* yang *shahih* yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka *nash* itu yang dipegang. Berdasarkan pada kaidah ini, setiap kegiatan *muamalah*, baik yang telah ada pada masa sekarang maupun yang muncul di kemudian hari sebagai bagian dari kreativitas inovasi manusia, yang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya tetap dihukumi mubah.¹⁷

Dalam surah al-Maidah (5):1 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati akad dan janji yang mereka buat. Perintah tersebut bersifat mutlak, dalam arti kata tidak terdapat pembatasan pada akad dan janji tertentu.

Dalam surah an-Nisa' (4): 29 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁷Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 197.

Dalam kaidah dan surah al-Maidah (5): 1 dan an-Nisa (4): 29 ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Klausula tersebut dibuat untuk menjaga kepentingan para pihak yang terikat untuk mengantisipasi timbulnya *dhalim* dan konsekuensi lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak. Perjanjian dibentuk berdasarkan pada kaidah “*ridha merupakan dasar dan pondasi dari seluruh akad*”

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariat.¹⁸ Terdapat juga kaidah dalam hukum Islam, yaitu “*Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan.*”

19

Jasa atau manfaat disini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewakan berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Manfaat yang diberikan oleh pihak Shopee adalah tempat jualan online sehingga memberikan manfaat kepada setiap penjual yang menyewakan.

Terkait dengan tempo waktu di dalam perjanjian tidak dijelaskan jangka waktunya dalam bentuk hari, bulan maupun tahun. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa kontrak penjual dengan Shopee berakhir jika penjual maupun Shopee mengakhiri akun. Pihak Shopee telah menjelaskan secara tertulis melalui situs resmi tentang syarat dan layanan yang terdapat di dalam Shopee. Hal ini juga telah disepakati oleh pihak penjual dengan cara mendaftarkan akun ke Shopee. Akad dipandang telah terjadi apabila pihak penjual telah setuju untuk

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4...., hlm. 511.

¹⁹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017) , hlm. 35.

mendaftarkan diri ke Shopee secara tertulis. Bahasa apapun, asalkan dapat dipahami oleh mereka dapat digunakan.²⁰

Objek (*ma'jur*) sebagai aset yang disewakan adalah barang yang dijadikan objek akad berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh.²¹ Pada perjanjian kerjasama ini objek yang dimaksud adalah Shopee sendiri dimana pihak Shopee memberikan tempat jualan online bagi para-para penjual online shop yang ingin berjualan secara online.

Dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* dijelaskan juga bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang disandarkan kepadanya. Berikut syarat sah sewa-menyewa dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli, Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman janganla kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa (4):29)

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan onjek kerja dakan penyewaan para pekerja.²²

²⁰Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Deepublish: Yogyakarta, 2019, hlm. 9.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah....*, hlm. 19.

²²Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 233.

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syariat

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijârah bi al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara syariat seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untuk mengajarkan sihir.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijârah bi al-manfa'ah* dibolehkan secara nyata.

Contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat.

Sewa-menyewa merupakan praktik antara satu pihak dengan pihak lain dengan suatu objek tertentu yang memiliki manfaat. Contoh pada penelitian ini objek dari akad *ijârah* yaitu situs jual beli online. Dalam konsep *ijârah bi al-manfa'ah* dapat disimpulkan bahwa praktik ini telah sesuai dengan ketentuan. Namun hanya saja menurut penulis terdapat ketidaksesuaian di antara penjual dan Shopee yaitu Shopee menyatakan bahwa pengguna Shopee terutama bebas berjualan di dalam marketplace online secara gratis, sedangkan syarat *ijârah* adalah adanya upah/*ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap, karena *ijârah* adalah akad timbal balik oleh karena itu *ijârah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pada kenyataannya membuka toko dalam *marketplace online* Shopee tidaklah gratis, karena sama saja para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli.

C. KESIMPULAN

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak Shopee sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan layanan kebijakan Shopee, mulai dari tanggung jawab pihak penjual, pelanggaran, pembayaran, hingga garansi. Poin yang disepakati oleh pihak Shopee dan penjual tidak dapat diingkari. Dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, konsekuensi dan risiko yang terjadi dalam transaksi penjualan antara penjual dengan pembeli akan menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada campur tangan pihak Shopee.

Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama ini berdasarkan tolak ukur akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam konsep *ijârah bi al-manfa'ah* perjanjian kerjasama ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam akad *ijârah*. Namun hanya saja menurut penulis terdapat ketidaksesuaian di antara penjual dan Shopee yaitu Shopee menyatakan bahwa pengguna Shopee terutama bebas berjualan di dalam marketplace online secara gratis, sedangkan syarat *ijârah* adalah adanya upah/*ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam *merketplace online* Shopee tidaklah gratis, karena sama saja para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli.

DAFTAR PUSTAKAAN

Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'I* Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19.
- Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah*, t.th Juz 2, hlm. 817.
- Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomin Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Deepublish: Yogyakarta, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, jilid IV Beirut: Dar ar Fikr 1989.